

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu sumber daya yang memiliki potensi besar dan berperan signifikan dalam meningkatkan penerimaan, khususnya dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Tulungen et al.,2024). Sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung keberlangsungan program pemerintah daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak di tingkat daerah menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah harus berusaha dan berupaya meningkatkan kepatuhan pajak dan PAD (Nasution & Harahap, (2023)). Berdasarkan data yang didapat dari Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (BKPAD) Bangli, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data PAD Kabupaten Bangli

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli (Ribuan Rupiah) Tahun 2020-2024			
Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2020	104.796.185	104.325.150	99,55%
2021	119.586.087.540	163.537.096	136,76%
2022	147.126.416.529	144.005.843	97,88%
2023	255.527.244.826	221.936.319.230	86,85%
2024	268.536.208.013	223.333.860.448	83,19%

(Sumber: Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Bangli Tahun 2025)

Berdasarkan data yang didapat pada BKPAD Bangli, menjelaskan tentang realisasi

dan anggaran pada pendapatan asli daerah Kabupaten Bangli yang terjadi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Secara umum, anggaran dari PAD Kabupaten Bangli itu mengalami peningkatan setiap tahun, dengan kenaikan yang signifikan terutama pada tahun 2023 dan 2024. Meskipun demikian, capaian realisasi tidak selalu sama sesuai dengan target yang ditentukan. Pada tahun 2020, realisasi PAD hampir mencapai target dengan persentase sekitar 99,55%, sedangkan pada tahun 2021, realisasi justru melampaui target dan anggaran yang ditargetkan dengan persentase sebesar 36,76% yang menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan.

Namun, pada tahun 2022 sampai 2024, realisasi PAD mengalami kesenjangan yang semakin besar dibandingkan anggaran yang ditargetkan, dengan selisih terbesar yaitu pada tahun 2024 yang dimana realisasinya hanya mencapai sekitar 83,19% dari target anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan sumber pendapatan daerah diperlukan guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Ketidaksesuaian antara PAD dan anggaran terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah. PAD memegang peranan penting dalam mendukung kelangsungan pembangunan di daerah.

Dalam pasal 1 ayat 18 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 mendefinisikan PAD bahwa pendapatan yang diperoleh daerah melalui pemungutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tujuan utamanya adalah memberikan hak kepada daerah untuk membiayai berbagai aktivitas yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, menyesuaikan dengan potensi serta kebutuhan masing-masing daerah. PAD merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan kemampuan suatu daerah dalam melakukan aktivitas program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah

dan menunjang sumber keuangan pemerintah daerah (PEMDA), hal ini berkaitan dengan kemandirian serta pelayanan maksimal kepada masyarakat yang telah berkontribusi terhadap ketercapaian pendapatan asli daerah. PAD memiliki empat sumber utama yang mempengaruhi yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan data yang didapat bahwa empat sumber utama yang mempengaruhi PAD Kabupaten Bangli. Yang berpengaruh terhadap naik turunnya pendapatan asli daerah Kabupaten Bangli.

Tabel 1.2
Komponen PAD Kabupaten Bangli

Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli (Dalam Miliar Rupiah)										
Komponen	2020		2021		2022		2023		2024	
	Anggaran	Realisasi								
Pajak Daerah	15.344	2.054	15.737	23.318	21.862	12.521	49.239	52.336	59.781	56.319
Retribusi Daerah	11.503	11.984	18.366	8.282	45.250	12.743	69.550	57.401	192.428	156.438
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.450	7.090	4.564	6.102	5.020	1.228	5.522	5.887	6.075	6.435
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	72.500	64.746	80.920	125.836	74.994	21.892	131.216	106.311	10.252	4.142

(Sumber: Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Bangli Tahun 2025)

Berdasarkan data diatas dijelaskan komponen sumber utama PAD Bangli dari tahun 2020-2024. Realisasi pajak daerah pada tahun 2020 pendapatan sangat rendah dari anggaran yang ditetapkan akibat dari pandemi covid-19. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang tajam hingga melampaui target yang sudah

dianggarkan, meskipun pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan. Pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan pada realisasi meskipun tidak terlalu signifikan, dan pada tahun 2024 mengalami penurunan kembali yang belum bisa mencapai target yang sudah dianggarkan.

Retribusi daerah juga mengalami ketidakstabilan dengan mengalami kenaikan yang baik pada tahun 2020, namun menurun drastis pada tahun 2021. Pada tahun 2022, 2023, dan tahun 2024 pada retribusi daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan namun belum bisa mencapai target yang sudah dianggarkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah mengalami situasi yang relatif stabil, kecuali di tahun 2022 yang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan yang cukup besar di tahun 2021, namun hanya bertahan di satu tahun saja yang kemudian di tahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Dari hal tersebut pemerintah daerah harus melakukan evaluasi terkait dengan strategi pengelolaan PAD agar dapat lebih konsisten dan mendukung kebutuhan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan publik yang lebih optimal (Usman, 2020). Terjadinya ketidakkonsistenan yang terjadi pada pajak dan retribusi daerah Bangli yang dimana pemerintah harus lebih memperhatikan pajak daerahnya yang dimana sebagai sumber utama dari PAD. Salah satu caranya yaitu melakukan peningkatan kesadaran kepada kepatuhan pajak. Salah satu sektor pendukung dari pajak daerah Bangli adalah pajak hotel dan restoran.

Pajak hotel dan restoran merupakan salah satu instrumen dari pajak daerah yang ada di Kabupaten Bangli, yang nantinya pajak daerah ini akan mempengaruhi

pendapatan asli daerah. Penerimaan pajak di Kabupaten Bangli sangat bergantung pada kinerja sektor pariwisata, yang merupakan sumber utama pendapatan daerah Bangli. Namun kesadaran masyarakat mengenai kewajiban perpajakan masih perlu ditingkatkan. Selain itu dari sektor ini juga menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan memberikan dampak yang bagus untuk pendapatan daerah. Kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang penting mengingat bahwa tinggi rendahnya penerimaan pajak tergantung bagaimana wajib pajaknya mematuhi kepatuhan pajak, selain itu juga kesadaran dari masyarakat sangat diperlukan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak, dan hal ini juga yang akan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Iswanto, 2023).

Tabel 1.3
Data Pajak Hotel dan Restoran Bangli

Data Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran					
Pajak Hotel			Pajak Restoran		
Tahun	Anggaran	Realisasi	Tahun	Anggaran	Realisasi
2020	62.687.532	69.920.182	2020	602.419.654	1.543.489.013
2021	200.000.000	18.349.311	2021	1.500.000.000	1.110.576.560
2022	220.000.000	1.765.288.243	2022	5.000.000.000	5.654.717.702
2023	2.500.000.000	4.915.909.588	2023	15.181.500.000	12.072.467.337
2024	6.000.000.000	6.120.602.695	2024	17.439.862.000	16.162.040.715

(Sumber: Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Bangli Tahun 2025)

Data pendapatan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bangli dari tahun 2020-2024 menunjukkan dinamika yang menarik. Pada tahun 2020, realisasi pajak hotel sedikit melebihi anggaran, yaitu 69,9 juta dibandingkan dengan anggaran 62,6 juta. Sementara itu realisasi pajak restoran jauh melampaui anggaran yakni 1,5 miliar dari target 602,4 juta. Namun pada tahun 2021, terjadi penurunan yang lumayan signifikan pada realisasi pajak hotel yang mencapai 18,3 juta dari

anggaran 200 juta, demikian juga dengan pajak restoran yang mengalami penurunan realisasi menjadi 1,1 miliar dibawah anggaran sebesar 1,5 miliar.

Memasuki tahun 2022 lonjakan tajam pada realisasi pajak hotel yang mencapai 1,7 , miliar jauh melampaui anggaran sebesar 220 juta. Pajak restoran juga menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan realisasi 5,6 miliar sedikit diatas anggaran sekitar 5 miliar. Hasil yang positif ini berlanjut ke tahun berikutnya yaitu di tahun 2023, dimana realisasi pajak hotel naik menjadi 4,9 miliar, hampir dua kali lipat dari anggaran 2,5 miliar. Sementara ini pajak restoran mencatatkan realisasi 12,0 miliar namun masih dibawah anggaran sebesar 15,1 miliar. Pada tahun 2024 pajak hotel berhasil lampau anggaran dengan nilai 6,1 miliar dengan target 6 miliar. Sementara pajak restoran juga menunjukkan hasil yang positif namun realisasi masih dibawah anggaran yang di targetkan dengan realisasi 16,1 miliar dengan anggaran 17,4 miliar.

Dari hal tersebut, pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi. Kabupaten Bangli yang masyarakatnya dominan bergerak di sektor pariwisata. Jika dilihat di beberapa daerah di Bangli banyak sekali ada hotel dan restoran, yang seharusnya bisa mendorong peningkatan realisasi PAD Kabupaten Bangli (Yanti et al., 2022). Banyak wisatawan dari mancanegara maupun lokal yang berkunjung dan berlibur ke daerah Bangli. Dari adanya banyak hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Bangli seharusnya menjadi sebuah peluang yang besar untuk menambah pendapatan asli daerah dari Kabupaten Bangli (Mertawan, 2023). Oleh karena itu penting rasanya memberikan pemahaman terkait kepatuhan wajib pajak kepada pemilik hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Bangli.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti pemahaman dan literasi pajak, penyuluhan atau sosialisasi pajak, serta penerapan sanksi yang ada. Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah khususnya dari penerimaan hotel dan restoran agar dapat menjadi penopang pendapatan asli daerah (Kartika & Ginting, (2024)). Kepatuhan pajak dapat dijadikan sebagai hal perlu untuk diperhatikan dalam memaksimalkan pendapatan yang ada di daerah (Gunawan et al., 2022). Penting rasanya untuk seluruh wajib pajak dan seluruh masyarakat Kabupaten Bangli menambah pengetahuannya mengenai perpajakan. Karena dengan menambah pengetahuan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak terkhususnya untuk para pemilik hotel dan restoran. Dengan menaati kewajiban pajak dan melakukan kepatuhan pajak nantinya akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan pajak yang berpengaruh pada PAD yang akan digunakan untuk pembangunan daerah kedepannya (Susilawati et al., 2021). Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Bangli”**

1.2 Identifikasi Masalah

Salah satu cara untuk meningkatkan dan melaksanakan pembangunan dengan cara meningkatkan kepatuhan pajaknya, di Kabupaten Bangli yang memiliki daerah wisata yang banyak dikenal wisatawan lokal maupun mancanegara, memiliki potensi yang besar di sektor ini terutama sektor pajak hotel dan restorannya. Jika semua pemilik hotel dan restoran taat akan kewajibannya sebagai wajib pajak akan berdampak pada pembangunan daerah yang akan terjadi.

Namun hal demikian tidak sejalan dengan semestinya dimana banyak dari pemilik hotel dan restoran yang enggan untuk membayar pajak hotel dan restoran.

Tabel 1.4
Data Tunggakan Pajak Hotel dan Restoran

Jenis Piutang	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Hotel	112.366.188	277.161.144	235.859.996	62.974.495	117.123.734
Pajak Restoran	1.528.656.311	1.516.116.824	1.444.450.765	1.268.618.160	1.253.526.761

(Sumber: Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Bangli, 2025)

Berdasarkan data diatas yang diperoleh dari BKPAD Bangli yang menampilkan data mengenai tunggakan pajak hotel dan restoran dari tahun 2020 sampai 2024. Dapat dilihat bahwa pajak hotel pada tahun 2020 ada sekitar 112,3 juta pendapatan pajak yang ditunggak lalu meningkatkan pada tahun 2021 dan 2022, kemudian pada tahun 2023 tunggakan pajak hotel menurun kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 117,1 juta. Sementara untuk pajak restoran tunggakan pajaknya melebihi tunggakan pajak hotel. Pada tahun 2020 tunggakan pajak restoran mencapai 1,5 miliar lebih lalu menurun di tahun-tahun berikutnya.

Namun penurunan tunggakan pajak restoran tidak terlalu signifikan masih melebihi tunggakan pajak hotel. Hal ini menjadi evaluasi kepada Pemerintah Daerah Bangli agar membenahi sistem dan melakukan penerapan sanksi kepada para pemilik hotel dan restoran yang melakukan tunggakan pajak. Kepatuhan pajak dapat ditingkatkan dengan melakukan literasi pajak, memberikan sosialisasi pajak, dan memperketat sanksi pajak yang ada di Kabupaten Bangli.

Literasi sangat berhubungan dengan berbagai pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak (Widiyati & Falikhatun, (2019)). Pemahaman wajib pajak Kabupaten Bangli terhadap peraturan perpajakan dan pengetahuan umum tentang perpajakan merupakan penyebab dari belum adanya kesadaran terhadap penegakan wajib pajak karena di bawah kendali diri sendiri yang orang lain tidak sama sekali tidak mempengaruhinya kecuali diri sendiri yang menyadarkannya (Susilawati et al., 2021). Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen, kepatuhan pajak hotel dan restoran dapat dipengaruhi oleh tiga komponen utama yaitu *attitude toward the behavior* (sikap terhadap perilaku), *subjective norms* (norma subjektif), dan *perceived behavioral control* (kontrol perilaku yang dirasakan). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat dipengaruhi oleh niat mereka untuk membayar pajak. Salah satu faktor krusial yang mempengaruhi kepatuhan tersebut adalah tingkat literasi pajak. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang pajak, diharapkan dapat meningkatkan dan memperbaiki kepatuhan pajak khususnya bagi pemilik hotel dan restoran.

Dalam hal ini literasi berfungsi untuk memberikan pengetahuan dasar yang nantinya akan berdampak pada pengetahuan mengenai pajak dari wajib pajak itu sendiri (Nugroho & Kurniawan, (2021)). TPB menjelaskan mengenai tingkat literasi pajak dari wajib pajak akan mempengaruhi persepsi mereka tentang kemampuan mereka untuk mematuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Literasi pajak juga berperan penting dalam membentuk perilaku wajib pajak (*taxpayer behavior*). Dengan literasi pajak, wajib pajak cenderung memahami hak

dan kewajibannya yang nanti pada gilirannya akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan pajak (Susilawati et al., 2021).

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa sikap merupakan faktor yang menentukan niat wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Sikap ini mencerminkan pandangan wajib pajak mengenai kewajiban pajak, apakah mereka menganggapnya sebagai kontribusi yang penting bagi pembangunan daerah atau hanya sebagai beban. Literasi pajak disini berperan penting dalam membentuk sikap ini (Kodriyah et al., 2023). Dengan pemahaman yang baik tentang kewajiban pajak dan manfaatnya, wajib pajak dapat mengembangkan sikap positifnya terhadap pembayaran pajak. Hal ini sangat cocok untuk diterapkan dalam pajak hotel dan restoran, dimana pemahaman yang baik mengenai penggunaan pajak untuk infrastruktur dan pelayanan publik dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Agassy & Tanno, (2024)).

Jika pemilik usaha hotel dan restoran memahami bahwa pajak mereka berkontribusi pada pengembangan fasilitas umum yang mendukung industri pariwisata, maka mereka akan lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu penting rasanya untuk meningkatkan literasi pajak dikalangan wajib pajak terutama pemilik hotel dan restoran, dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya menurut Supyan & Helvi Nurhasanah (2024); Susilawati et al. (2021); Heriansyah et al. (2024) dengan hasil bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan, temuannya menunjukkan bahwa literasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa literasi

sangat penting untuk mendukung pemahaman wajib pajak di Kabupaten Bangli. Namun beberapa penelitian yang memiliki pendapat yang berbeda yaitu menurut (Yuliatric & Fauzi, (2020)) yang berpendapat bahwa literasi berdampak negatif bagi kepatuhan wajib pajak.

Selain literasi juga diperlukan sosialisasi yang menysasar para pemilik hotel dan restoran agar dapat meningkatkan kepatuhan pajak mereka dan tidak menunggak pembayaran pajak. Sosialisasi pajak juga menjadi faktor yang penting untuk menentukan tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak (Namarina Supaika & Halimatusadiah, (2023)). Sosialisasi pajak adalah upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakatnya tentang pentingnya membayar pajak dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dimana dalam hal positif untuk mematuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Dalam membentuk hal ini perlu adanya beberapa dorongan yang positif untuk mematuhi kewajiban sebagai wajib pajak (Ekaputra et al., 2022). Ketika masyarakat melihat bahwa kepatuhan pajak dianggap sebagai norma yang positif dan dihargai oleh masyarakat lain mereka akan lebih termotivasi untuk mengikuti aturan mengenai kepatuhan pajak (Heriansyah et al., 2024).

Sosialisasi pajak sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak, salah satu contohnya yaitu kegiatan yang dilakukan PEMDA Bangli yang mengadakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pajak tingkat II tahun 2023 di Desa Bunutin, Bangli. Kegiatan sosialisasi ini membahas terkait dengan pelunasan pajak, sanksi denda pajak dan suku bunga kepada masyarakat (Anonim, 2023). Sosialisasi ini juga sangat penting untuk para pemilik hotel dan restoran, karena dengan adanya sosialisasi ini membuat mereka tahu apa saja yang harus

dilakukan dan menaati kepatuhan pajak sesuai Peraturan Bupati Bangli Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran dan juga Perda nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

Beberapa penelitian sebelumnya juga mendukung hal ini dengan menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Melalui sosialisasi pajak, seseorang dapat terdorong untuk lebih memahami arti penting dan manfaat dari pajak yang harus dibayarkan (H. Saputra, 2019). Selain dapat mempengaruhi sikap sosialisasi pajak juga mempengaruhi norma subjektif dan menanamkan kesadaran wajib pajak. Norma subjektif merujuk pada keyakinan individu tentang harapan orang lain di sekitarnya yang mempengaruhi keputusan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Jika pemerintah aktif melakukan sosialisasi, hal ini tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga menciptakan norma sosial yang positif di sekitar kewajiban pajak (Alkautsar et al., 2023).

Contohnya, apabila sosialisasi menunjukkan bahwa banyak pemilik hotel dan restoran yang taat dalam membayar pajak, hal ini dapat menciptakan norma positif yang mendorong lebih banyak individu untuk mengikuti kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan mereka (Piliandan & Saputra, (2019)). Sejalan dengan itu, riset yang dilakukan oleh Namarina Supaika & Halimatusadiah (2023); Maxuel & Anita Primastiwi (2024); Mansyur et al. (2023) menyatakan, sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor hotel dan restoran. Namun penelitian dari D. Saputra et al. (2022); Firmansyah et al. (2022); dan Widiyati & Falikhatun (2019) menyebutkan bahwa sosialisasi pajak kurang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan pandangan ini

menjadi pertimbangan penting bagi peneliti untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai sosialisasi pajak.

Sanksi pajak berfungsi sebagai penguat eksternal untuk meningkatkan kepatuhan dengan menciptakan risiko finansial atau hukum bagi yang melanggar. Sanksi pajak diberikan agar wajib pajak membayar kerugian yang ditimbulkan kepada negara maupun daerah karena tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) mengemukakan bahwa perilaku individu dan kelompok dalam suatu masyarakat dipengaruhi oleh pemahaman dan kesadaran mereka terhadap tanggung jawab sosial, termasuk kepatuhan pajak. Dalam menunjukkan bahwa sikap dan norma subjektif mempunyai relasi terhadap perilaku manusia, kemudian juga adanya kontrol perilaku yang dianggap akan mempengaruhi manusia untuk melakukan suatu tindakan dan perilaku. Selanjutnya berkaitan dengan sifat yang merupakan salah satu faktor dari teori ini, seorang wajib pajak akan melakukan suatu tindakan sesuai dengan sikap yang dimilikinya (Tulungen et al., 2024).

Dengan ditegaskannya sanksi pajak, wajib pajak akan lebih memahami risiko yang dihadapi dan cenderung untuk memenuhi kewajiban pajak mereka (Suci et al., 2023). Penerapan sanksi pajak yang terjadi di Kabupaten Bangli menurut DDTCNews (2022) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli memanggil pelaku usaha hotel dan restoran yang masih memiliki tunggakan pajak hotel dan pajak restoran. Dalam kasus ini ada belasan pelaku pemilik hotel dan restoran yang dipanggil Kejari. Pelaku usaha ditanya mengenai status perizinan, pendapatan, dan nilai pajak yang sudah dibayarkan kepada pemerintah daerah.

Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan mencerminkan keyakinan kepatuhan pajak di sektor pajak hotel dan restoran. Keyakinan wajib pajak tentang kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang dimana mencakup pemahaman terhadap sistem pelaporan pajak dan ketersediaan sumber daya. Ketika pemilik hotel dan restoran merasa mampu mengelola administrasi pajak, mereka cenderung lebih termotivasi untuk patuh (Bellova & Spirkova, (2021)). Di sisi yang lain, sanksi pajak berfungsi sebagai penguat eksternal yang menciptakan risiko finansial dan hukum bagi mereka yang melanggar kewajiban perpajakan. Sanksi pajak mendorong untuk melakukan kepatuhan dan juga sebagai pengingat untuk mempertahankan kepatuhan (Tulungen et al., 2024).

Berdasarkan hasil wawancara pada observasi awal menurut ibu Sumi selaku staf di BKPAD Bangli bahwa penerapan sanksi pajak di Kabupaten Bangli sudah dilaksanakan dengan baik dengan pemanggilan pelaku yang tidak taat pada aturan dan kepatuhan pajak. Selain itu Pemkab Bangli membentuk tim khusus untuk mengawasi kepatuhan pajak daerah, karena ada temuan indikasi ketidakpatuhan pelaku usaha yang dipasang alat perekam transaksi berdasarkan informasi yang didapat dari DDTCNews (Muhamad, 2022). Kasus di atas menunjukkan bahwa penerapan sanksi pajak oleh pemerintah Kabupaten Bangli telah berjalan efektif, namun tetap membutuhkan kepatuhan dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kepatuhan pajak serta pertumbuhan aktivitas ekonomi di sebagian besar wilayah Kabupaten Bangli.

Dari penelitian sebelumnya sanksi pajak yang diteliti oleh Mansyur et al. (2023); Supyan & Helvi Nurhasanah (2024); Namarina Supaika & Halimatusadiah,

(2023)); Suci et al. (2023); Zulma (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan sanksi pajak yang akan diterima, maka kelalaian atau pelanggaran hukum akan berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Pravitasari (2022) dan D. Saputra et al. (2022) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan pandangan ini menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait pengaruh sanksi pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak pada sektor hotel dan restoran di Kabupaten Bangli. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dengan fokus pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggabungan ketiga variabel tersebut sebagai faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pemilik hotel dan restoran.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada wajib pajak hotel dan restoran yang terdaftar dan ada di Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (BKPAD) Bangli, Bali. Yang dimana memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kepatuhan pajak hotel dan restoran. Pemilihan wajib pajak hotel dan restoran karena mereka memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran dan pelaporan sebagai kewajiban dari wajib pajak. Selain itu, wajib pajak hotel dan restoran merupakan segmen wajib

pajak yang dimana hasil dari kepatuhan yang mereka lakukan itu akan berdampak pada pendapatan asli daerah yang akan menjadi penopang dari pembangunan di Kabupaten Bangli. Studi terhadap pajak hotel dan restoran ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika pajak dan retribusi daerah yang salah satu dari itu adalah pajak hotel dan restoran dan juga yang nantinya akan berdampak ke PAD. Pemilihan Kabupaten Bangli sebagai lokasi penelitian didasarkan pada data PAD Kabupaten yang ada di Provinsi Bali, yang dimana Kabupaten Bangli memiliki PAD yang cukup rendah dibandingkan dengan Kabupaten yang lain di Provinsi Bali dari tahun 2020-2024. Berdasarkan data dari BKPAD mencatat realisasi dan anggaran dari pajak hotel dan restoran masih mengalami ketimpangan dengan banyaknya tunggakan yang dilakukan oleh wajib pajak hotel dan restoran. Lingkup variabel yang digunakan terbatas pada literasi pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak terhadap pajak hotel dan restoran yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak hotel dan restoran?
2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak hotel dan restoran?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak hotel dan restoran?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka dapat saya jabarkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa tingkat literasi perpajakan di kalangan wajib pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak hotel dan restoran
2. Untuk menguji dan menganalisa sosialisasi perpajakan yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap pemahaman dan kepatuhan pajak hotel dan restoran
3. Untuk menguji dan menganalisa sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel dan restoran

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Akademisi dan Peneliti: Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lainnya dalam bidang perpajakan dan ekonomi. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut terkait literasi pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak hotel dan restoran.
2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya dalam konteks negara Indonesia. Hasilnya dapat memperkaya literatur yang ada mengenai

pengaruh literasi pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak hotel dan restoran.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai tingkat literasi pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak hotel dan restoran. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif serta meningkatkan strategi sosialisasi pajaknya.
2. Bagi Wajib Pajak: Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi wajib pajak mengenai pentingnya literasi pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan tanggung jawab perpajakan mereka dan meningkatkan kepatuhan pajak.
3. Bagi Pemilik Hotel dan Restoran: Dengan meningkatkan pemahaman tentang kewajiban pajak, pemilik dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi risiko sanksi pajak. Kepatuhan yang baik juga memperbaiki reputasi usaha dan menarik pelanggan yang peduli terhadap tanggung jawab sosial. Selain itu, pemilik dapat membangun hubungan lebih baik dengan otoritas pajak dan membuat keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan bisnis.

4. Bagi Masyarakat Umum: Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan memahami fungsi pajak dalam pembangunan negara dan daerah. Dengan meningkatnya kesadaran pajak, diharapkan partisipasi masyarakat dalam program perpajakan akan meningkat.

